

Analisis Penerapan Prosedur Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan (PPP) pada Pembiayaan Bagi Hasil dan Jual Beli Bermasalah di BJB Syariah Ditinjau dari POJK No.16/POJK.03/2014 Bab VI-VII

Assembling Analysis of the Rescue and Completion Financing Procedure (PPP) In Sharing And Selling Financing in Terms of Shariah BJB POJK No. 16/03/2014 Based on POJK. Chapter VI-VII

¹Muhammad Irfan Sjahroeddin, ²Neneng Nurhasanah, ³Eva Misfah Bayuni
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: m.irfansjahroeddin@gmail.com

Abstrak. Setiap produk pembiayaan memiliki risiko, yaitu terjadi pembiayaan bermasalah (NPF). Maka dibuatlah restrukturisasi yang bertujuan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan. Pada Bank BJB Syaria'ah restrukturisasi dikenal dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. Bank BJB Syaria'ah pada beberapa tahun terakhir memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang tinggi, diantaranya pembiayaan bagi hasil dan jual beli. Tentunya Bank BJB Syaria'ah berusaha menanganinya. Pada laporan keuangan dapat dilihat keduanya memiliki nilai pembiayaan direstrukturisasi yang hampir sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur restrukturisasi menurut POJK No.16/POJK.03/2014, prosedur restrukturisasi (penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan) bagi hasil dan jual beli di Bank BJB Syaria'ah, dan penerapan prosedur POJK No. 16 pada prosedur PPP Bank BJB Syaria'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dilakukan dengan deskriptif-analisis pada data yang diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan penelitian ini; *pertama*, POJK No.16/POJK.03/2014 masih umum belum terperinci, terlihat pada prosedur yang diatur berupa *rescheduling*; *reconditioning*; dan *restructuring* serta hapus buku dan hapus tagih. *Kedua*, prosedur penyelamatan di Bank BJB Syaria'ah yaitu penagihan intensif dan pembinaan; restrukturisasi; *management assistancy* serta perjanjian penyelesaian piutang dan prosedur penyelesaian dengan setoran dari nasabah atau dari pemegang saham; penjualan barang agunan; *take over* fasilitas oleh kreditur lain; eksekusi hak tanggungan melalui balai lelang atau litigasi. Terdapat perbedaan prosedur antara pembiayaan bagi hasil dan jual beli pada prosedur penyelesaian *restructuring* atau penataan kembali. *Ketiga*, Bank BJB Syaria'ah telah menerapkan POJK No. 16 pada prosedur PPP akan tetapi belum maksimal. Pada praktek di lapangan tidak semua dapat diterapkan karena banyak hal yang mempengaruhi keputusan dalam memberikan penyelamatan atau penyelesaian.

Kata Kunci: Penyelamatan & Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, POJK

Abstract. Each product has a financing risk, i.e. the non performing financing (NPF). Then restructuring that aims to rescue and resolve. On BJB Shariah Bank restructuring is known as rescue and resolve financing. BJB Shariah Bank in the last few years have troubled financing amount is high, including sharing and selling financing. Of course BJB Shariah Bank trying to managed. The purpose of this research is to know the restructuring procedure according to POJK No. 16/POJK.03/2014, restructuring procedure (rescue and resolve of financing) of sharing and selling finance in Bank BJB Syaria'ah and the application of the procedure POJK No. 16/POJK.03/2014 into the BJB Shariah Bank's procedures. The research method used is descriptive analysis on the data obtained from the study of literature, documentation and interviews done qualitatively. Conclusion this research *first* POJK No. 16/ POJK .03/2014 generally still have not been detailed, look at the procedure in the form of *rescheduling*, *reconditioning*, and *restructuring* as well as hapus buku and hapus tagih. *The second* Bank rescue procedures BJB Shari'ah i.e. intensive billing and coaching, restructuring, *management assistant* and accounts receivable settlement agreement and resolve procedure with a deposit from the customer or from shareholders, the sale of collateral, *the Take Over* financing facility by another creditor, the execution rights of dependents through the auctioneer or litigation. There is a difference between finance for procedures results and selling on resolve procedure *restructuring* or realignment. *Third* The Bank has implemented Shariah BJB POJK No.16 on the procedure of PPP but has not been fullest. On the practice field because not all can be applied to many things that affect decisions in providing rescue or settlement.

Keyword: Rescue and Resolve, Non Performing Finance, POJK

A. Pendahuluan

Bank sebagai lembaga perantara memiliki fungsi untuk mempertemukan pihak yang *deficit* dana dan *surplus* dana. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian kredit atau pinjaman oleh bank. Pada Bank Syari'ah kredit dikenal sebagai pembiayaan. Pada praktek di lapangan tetapi setiap produk pembiayaan di perbankan memiliki risiko terjadi pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance/NPF). Dengan adanya pembiayaan bermasalah dibuat peraturan restrukturisasi yang bertujuan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Ada beberapa peraturan tentang restrukturisasi seperti PBI No. 7 tahun 2005, PBI No. 8 tahun 2006 dan PBI No. 9 tahun 2007. Setelah didirikan OJK sebagai regulator baru maka muncul pula peraturan OJK (POJK) tentang restrukturisasi. Yaitu POJK NO.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah pada Bab VI-VII pembahasan tentang Restrukturisasi

Bank BJB Syari'ah sebagai salah satu bank syari'ah yang memberikan pembiayaan tentunya mengalami pembiayaan bermasalah juga. Pada tahun 2015 nilai pembiayaan bermasalah (rasio NPF) Bank BJB Syari'ah sebesar 6,93%.¹ Kemudian pada tahun 2016 nilai NPF bank BJB Syari'ah menjadi 17,09%², meningkat dua kali dari tahun 2015. Berdasarkan annual report Bank BJB Syari'ah tahun 2016 diketahui nilai pembiayaan bermasalah tertinggi adalah pembiayaan piutang jual beli dengan nilai 22,66% dari jumlah pembiayaan Rp 748.945.000 dan pembiayaan bagi hasil sebesar 16,67% dari Rp 238.883.000. Di Bank BJB Syari'ah restrukturisasi dikenal dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dari laporan keuangan diketahui bahwa nilai pembiayaan bagi hasil dan jual beli yang direstrukturisasi oleh Bank BJB Syari'ah memiliki nilai yang hampir sama. Berdasarkan hal di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur restrukturisasi menurut POJK No.16/POJK.03/2014, prosedur restrukturisasi (penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan) bagi hasil dan jual beli di Bank BJB Syari'ah, dan penerapan prosedur POJK No. 16/POJK.03/2014 kedalam prosedur PPP Bank BJB Syari'ah.

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Dalam bank syari'ah pembiayaan juga terbagi menjadi beberapa sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu: Pembiayaan dengan prinsip jual beli; Pembiayaan dengan prinsip sewa; Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; Pembiayaan dengan akad pelengkap.⁴

Istilah NPF (*Non Performing Financings*) yang ditemukan dalam statistik

¹ Apriyani, *Ini Bank-Bank Syari'ah yang NPFnya Diatas 5%*, <http://infobanknews.com/ini-bank-bank-syari'ah-yang-npf-nya-diatas-5/>

² Laurensius M.S. Sitanggang, Rizki Caturini (Ed), *Rasio NPF bank Syari'ah masih tinggi*, <http://keuangan.kontan.cp.id/news/rasio-npf-bank-syari'ah-masih-tinggi/>

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.72-74

⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.97

perbankan syari'ah. Istilah NPF ini sering diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Faturrahan Djamil dalam bukunya menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁵

Berdasarkan ketentuan POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, kualitas pembiayaan dapat dinilai berdasarkan: Prospek usaha; Kinerja (*performance*) nasabah; dan Kemampuan membayar atau menyerahkan barang pesanan. Berdasarkan penilaian atas tiga aspek tersebut kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 golongan yaitu golongan I lancar, golongan II dalam perhatian khusus, golongan III kurang lancar, golongan IV diragukan dan golongan V macet.

2. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi adalah istilah umum yang digunakan oleh Bank Indonesia dan OJK sebagai regulator dalam peraturan-peraturan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di perbankan. Restrukturisasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu penyelamatan dan penyelesaian. Peraturan yang digunakan dalam restrukturisasi adalah POJK No.16/POJK.03/2014. Berikut adalah pemaparan lebih lanjut. Dalam Islam dikenal penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Terdapat beberapa dasar hukum baik dari Al Quran maupun Hadits, antar lain:⁶

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).

Dalam Hadits Rasulullah Saw:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أُظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.” (HR. Muslim no. 3006)

a. Penyelamatan Pembiayaan

Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang digunakan di perbankan mengenai upaya dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang mana nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik, namun kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya. Penyelamatan dilakukan dengan cara: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jangka waktu atau jadwal pembayaran angsuran nasabah; Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan sebagian atau seluruhnya; Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak

⁵ Faturrahan Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.66

⁶Muhammad Abduh Tuasikal, *Mudahkanlah Orang Yang Berhutang Padamu*, <https://rumaysho.com/149-mudahkanlah-orang-yang-berutang-padamu.html>

hanya pada *rescheduling* atau *reconditioning*.⁷

b. Penyelesaian Pembiayaan

Penyelesaian pembiayaan merupakan upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan dana pembiayaan kembali dari nasabah pada golongan V (macet), terutama yang telah jatuh tempo atau syarat pelunasan telah terpenuhi. Pembiayaan macet merupakan pembiayaan bermasalah yang perlu untuk diselesaikan apabila restrukturisasi (penyelamatan) tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui: Diselesaikan sendiri oleh Bank sendiri; Debt Collector; Melalui Kantor Lelang; Badan Peradilan (*Al-qadha*); Badan Arbitrase (*Takhim*); Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN); atau Kejaksaan bagi bank-bank BUMN.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosedur Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil dan Jual Beli dalam POJK No.16 tahun 2014

POJK No. 16 membahas mengenai restrukturisasi dengan tiga cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Ketiganya adalah cara penyelesaian dengan cara merubah beberapa keadaan dari perjanjian awal. Seperti perubahan jadwal waktu pembayaran, perubahan jumlah angsuran yang dibayarkan, perubahan pada margin/bagi hasil/ujrahn konversi akad dan sebagainya.

- Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan Tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabaha, antara lain: (1) perubahan jadwal pemabyaran; (2) perubahan jumlah angsuran; (3) perubahan jangka waktu; (4) perubahan *nisbah* dalam pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah*; (5) perubahan PBH dalam pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah* dan/atau (6) pemberian potongan..
- Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan peryaratan pembiayaan yang antara lain: (1) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; (2) konversi akad pembiayaan dan/atau (3) konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah memenuhi kriteria, berupa nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar (keadaan sementara), nasabah memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi. Apabila nasabah tidak memenuhi kriteria diatas maka pembiayaan bermasalah nasabah tidak akan di restrukturisasi akan tetapi diselesaikan dengan cara lain, berupa Hapus Buku (tindakan penghapusan pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca tanpa tanpa menghapus hak tagih bank atas nasabah) dan Hapus Tagih (tindakan penhapusan hak tagih

⁷ Ibid, hlm.82-84

⁸ Ibid, hlm. 94-105

bank atas kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan). Keduanya hanya dapat dilakukan pada pembiayaan dengan kualitas golongan macet.

2. Prosedur Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan (PPP) Bagi Hasil dan Jual Beli Bermasalah di Bank BJB Syaria'ah

Berikut adalah peraturan atau tepatnya strategi yang digunakan Bank BJB Syaria'ah dalam upaya penyelesaian: (1) Penagihan Intensif dan Pembinaan yang merupakan upaya pencegahan yang belum menjadi tanggung jawab Divisi PPP, tetapi oleh *account officer* di setiap kantor cabang dan kantor cabang pembantu. (2) Restrukturisasi Pembiayaan yang dimaksud adalah *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*. Terdapat beberapa perbedaan pada restrukturisasi tergantung jenis akadnya (3) *Management Assistancy* merupakan upaya lain yang diberikan oleh Bank BJB Syaria'ah berupa pendampingan pengaturan manajemen baik untuk nasabah yang perorangan atau perusahaan. Dan (4) Perjanjian Penyelesaian Piutang atau PPH yaitu penyelamatan atau penyelesaian dengan cara pembuatan Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang. Sedangkan pada penyelesaian dilakukan setelah dilakukan identifikasi, evaluasi dan tindakan penyelamatan apabila nasabah sudah tidak memiliki propek kedepannya maka pembiayaan akan segera mungkin untuk diselesaikan. Strategi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: (1) Setoran dari nasabah atau dari pemegang saham nasabah, (2) Penjualan barang agunan, (3) *Take Over* failitas pembiayaan oleh kreditur lain seperti bank lain atau investor, (4) Eksekusi hak tanggungan melali balai lelang, dan (5) Litigasi atau penyelesaian melalui jalur hukum/peradilan.

3. Analisis Penerapan antara Peraturan POJK No.16 tahun 2014 ke dalam Prosedur PPP Bank BJB Syaria'ah

Tabel 1 Analisis Penerapan

No.	POJK No. 16 tahun 2014	Peraturan & Prosedur PPP Bank BJB Syaria'ah
1.	Penilaian Kualitas Aktifa Produktif kedalam 5 golongan	Diterapkan oleh Bank BJB Syaria'ah dengan mebagi pembiayaan menjadi 5 golongan Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancra, Diragukan dan Macet.
2.	Ketentuan umum seperti: (1) Penerapan Standara Akuntansi Syaria'ah yang berlaku, (2) Memiliki kebijakan & prosedur inrenal, (3) Pembentukan satuan kerja khusus, dan (4) Melaporkan secara berkala hasil restrukturisasi	Telah diterapkan: (1) Sesuai dengan peraturan & ketentuan, (2) Telah memiliki prosedur internal yang mengatur seluruh kegiatan PPP, (3) Telah dibentuk Divisi PPP yang melaksanakan seluruh kegiatan restrukturisasi dan (4) Telah melaporkan secara berkala
3.	<i>Rescheduling</i> (merupakan prosedur penyelamatan)	Telah dibuat dalam pembuatan peraturan restrukturisasi & menjadi cara restrukturisasi yang paling sering dilakukan oleh Bank BJB Syaria'ah. Tidak terdapat perbedaan antara produk yang berbeda akad.
4.	<i>Reconditioning</i> (merupakan prosedur penyelamatan)	Telah dibuat dalam pembuatan peraturan restrukturisasi & menjadi

		cara restrukturisasi yang paling sering dilakukan oleh Bank BJB Syari'ah. Tidak terdapat perbedaan antara produk yang berbeda akad.
5.	<i>Restructuring</i> (merupakan prosedur penyelamatan)	Telah dibuat dalam pembuatan peraturan restrukturisasi dan tidak cukup sering dilaksanakan oleh Bank BJB Syari'ah bila dapat dilakukan dengan <i>Rescheduling</i> & <i>Reconditioning</i> . Terdapat perbedaan antara produk yang berbeda akad. <ul style="list-style-type: none"> • Jual Beli (Murabahah) dengan penyertaan modal sementara, menjual barang murabahah, pengantian akad menjadi IMBT. • Bagi Hasil (Mudharabah) dengan penyertaan modal sementara atau penambahan modal usaha.
6.	Penyelesaian pembiayaan	Telah diterapkan dalam pembuatan peraturan, tetapi dua prosedur (Hapus Buku & Hapus Tagih) tidak sering dilakukan. Prosedur penyelesaian yang sering dilakukan adalah eksekusi agunan dengan berbagai macam cara.

Dari pemaparan analisis diatas dapat disampaikan bahwa Divisi PPP Bank BJB Syari'ah telah berusaha menerapkan peraturan dan prosedur yang diatur dalam POJK No. 16 tahun 2014. Kesulitan penerapan banyak disebabkan oleh keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tetapi walau belum semua diterapkan pokok yang telah diatur telah pasti diterapkan dalam peraturan dan pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. POJK No. 16/POJK.03/2014 bab VI-VII tentang restrukturisasi masih merupakan peraturan umum yang belum terperinci. Hal ini terlihat dalam pemaparan prosedurnya. Prosedur yang diberikan hanya menunjukkan bahwa restrukturisasi terbagi atas dua yaitu penyelamatan dan penyelesaian. Penyelamatan terdiri atas *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Sedangkan pada penyelesaian dijelaskan dengan cara Hapus Buku dan Hapus Tagih, serta cara lain yang diatur dalam bab sebelumnya berupa eksekusi agunan.
2. Prosedur umum PPP terbagi atas prosedur penyelamatan yaitu Penagihan Intensif dan Pembinaan, Restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*), *Management Assistancy* dan Perjanjian Penyelesaian Piutang (PPH). Dan prosedur penyelesaian yaitu setoran dari nasabah atau dari pemegang saham, penjualan barang agunan, *Take Over* fasilitas pembiayaan oleh kreditur lain (bank lain atau investor), Eksekusi hak tanggungan melalui balai lelang dan Litigasi (penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan). Pada praktek di lapangan terdapat beberapa cara dalam penyelamatan dan penyelesaian. Dan terdapat

perbedaan antara prosedur bagi hasil dan jual beli yaitu pada prosedur penyelamatan (*restructuring*/penataan kembali) tepatnya adalah pada bagi hasil dengan cara menambahkan jumlah modal & konversi pembiayaan menjadi modal sementara dan untuk jual beli bisa dengan menjual barang akad yang hasilnya digunakan untuk melunasi pembiayaan atau dengan merubah akad menjadi IMBT serta konversi menjadi modal sementara.

3. Prosedur PPP bagi hasil dan jual beli di Bank BJB Syari'ah dapat disimpulkan bahwa Bank BJB Syari'ah telah menerapkan POJK dalam peraturan dan praktek lapangannya akan tetapi belum maksimal. Pada penerapan peraturan Bank BJB Syari'ah telah dengan jelas mengemukakan bahwa peraturan dan kebijakan internal PPP yang dibuat berdasarkan pada POJK No. 16 tahun 2014 serta terdapat sumber hukum yang lain. Sedangkan pada prakteknya tidak mudah untuk diterapkan, banyak hal yang mempengaruhi Bank BJB Syari'ah dalam mengambil keputusan untuk melakukan penyelamatan atau penyelesaian. Terlebih lagi POJK No. 16 tahun 2014 masih merupakan peraturan dasar yang belum membahas secara terperinci terutama pada keadaan lapangan sesungguhnya.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.97
- Apriyani, *Ini Bank-Bank Syari'ah yang NPFnya Diatas 5%*, <http://infobanknews.com/ini-bank-bank-syari'ah-yang-npf-nya-diatas-5/>
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.66
- Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.72-74
- Laurensius M.S. Sitanggang, Rizki Caturini (Ed), *Rasio NPF bank Syari'ah masih tinggi*, <http://keuangan.kontan.cp.id/news/rasio-npf-bank-syari'ah-masih-tinggi/>
- Muhammad Abduh Tuasikal, *Mudahkanlah Orang Yang Berhutang Padamu*, <https://rumaysho.com/149-mudahkanlah-orang-yang-berutang-padamu.html>